



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUJI BULLAH AL AF GANI** : Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Kebon Jaya Barat RT/RW.004/220, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : -----

**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi - saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 September 2019, dengan Nomor 373/Pdt.P/2019/PNMtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon belum pernah menikah
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Muji Bullah Al Af Gani pada Akta Kelahiran Nomor : 6415/IS/KM/2007 tertanggal 8 November 2007 (fotocopy akta kelahiran terlampir), yang mana tertulis lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1996 yang seharusnya tertulis lahir di Monjok pada tanggal 23 Maret 1996 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 10 Mataram tertanggal 21 Juni 2008 dan Ijazah Diploma Tiga Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram tertanggal 17 September 2018 (Fotocopy ijazah terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1996 diperbaiki menjadi lahir di Monjok pada

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 1996 untuk keperluan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk);

4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6415/IS/KM/2007 tanggal 8 November 2007 yang semula tertulis lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1996 diperbaiki menjadi lahir di Monjok pada tanggal 23 Maret 1996;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

- Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, Nomor : 134/Pem/Kel.Mjk/IX/2019, tanggal 24 September 2019, atas nama : Muji Bullah Al Af Gani, diberi tanda P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6415/IS/KM/2007, tanggal 8 Nopember 2007, atas nama Muji Bullah Al Af Gani, diberi tanda P-2;
- Foto copy Ijazah Politeknik Kesehatan Kementetian Kesehatan Mataram, Nomor Seri Ijazah : 405019.14401.001885, atas nama : Mujibullah Al Afgani, tanggal 17 September 2018, diberi tanda P-3;
- Foto copy Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, Nomor : 153/Pem/Kel.Mjk/IX/2019, tanggal 24 September 2019, diberi tanda P-4;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 52710503081672, tanggal 07 – 01 – 2013, atas nama Kepala Keluarga : Marsid, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008, tanggal 21 Juni 2008, atas nama : Mujibullah Al Afgani, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti urut-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARSID**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama : MUJI BULLAH AL AF GANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Tempat kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran tertulis : MATARAM dan akan diperbaiki/diubah menjadi MONJOK;
- Bahwa Kesalahan di Akta Kelahiran tersebut hanya Tempat lahir, sedangkan Tanggal, Bulan dan Tahun benar tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURYA MALIK AMNUR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bernama : MUJI BULLAH AL AF GANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Tempat kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran tertulis : MATARAM dan akan diperbaiki/diubah menjadi MONJOK;
- Bahwa Kesalahan di Akta Kelahiran tersebut hanya Tempat lahir, sedangkan Tanggal, Bulan dan Tahun benar tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaksud dalam pertimbangan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6415/IS/KM/2007 tanggal 8 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, sebatas semula tertulis : MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MATARAM**, pada tanggal 23 Maret 1996 **menjadi** MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MONJOK** pada tanggal 23 Maret 1996;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 6 (enam) bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama 1. MARSID dan 2. SURYA MALIK AMNUR dimana keseluruhannya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram dan telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, pada tanggal 8 November 2007 dengan Nomor : 6415/IS/KM/2007, dimana Tempat Lahir Pemohon tertulis MATARAM, sedangkan Tempat Lahir Pemohon dalam ijazah –ijazah pendidikannya tertulis MONJOK, sehingga untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan hukumnya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan perubahan dalam bentuk pembetulan Tempat Lahir Pemohon dari semula tertulis MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MATARAM**, pada tanggal 23 Maret 1996 **menjadi** MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MONJOK** pada tanggal 23 Maret 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, haruslah beralasan hukum atau Pemohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil permohonannya dan haruslah berdasar hukum atau ada ketentuan hukum yang mengatur perihal permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara pokok dalil permohonan Pemohon dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, ternyata terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, demikian pula terkait untuk menjamin tentang kepastian hukum dan ketertiban administrasi telah diatur dalam ketentuan pasal 52, pasal 14 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, demikian pula azas hukum pada pokoknya menganut bahwa hukum berpihak kepada kepentingan anak terlebih terkait dengan kepentingan pendidikannya, sehingga oleh karena terdapat ketentuan yang mengatur tentang pokok permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya beralasan pula untuk dinyatakan sebagai telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan pembetulan **Tempat Lahir** Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, pada tanggal 8 November 2007 dengan Nomor : 6415/IS/KM/2007, sebatas dari semula tertulis : MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MATARAM**, pada tanggal 23 Maret 1996 **menjadi** MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MONJOK** pada tanggal 23 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Akta dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk melakukan catat pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 6415/IS/KM/2007, tanggal 8 November 2007 pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang dirubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Tempat Lahir Pemohon dari yang semula MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MATARAM**, pada tanggal 23 Maret 1996 **menjadi** MUJI BULLAH AL AF GANI, Laki – laki, Lahir di **MONJOK** pada tanggal 23 Maret 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk di catat pada Buku Register yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2019**, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut, dengan didampingi oleh **YULINA ADRIANTY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YULINA ADRIANTY, SH.**

**NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.**

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	...	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	...	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	...	Rp. 75.000,00
4.	PNBP panggilan	...	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	...	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	...	Rp. 10.000,00
7.	Materai	...	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	...	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)